

Kejaksaan Negeri Langkat



Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Langkat

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penerimaan Tamu

No. SK : KEP-41/L.2.25.1/Cp.1/08/2024

Persyaratan

- Identitas Diri Tamu (KTP, SIM, Paspor, dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

5 Menit

- Tamu memasuki ruang PTSP dan menemui Petugas PTSP;
- Tamu memberitahukan keperluan dengan menunjukkan Identitas diri (KTP, SIM, dll) terlebih dahulu;
- Petugas PTSP menghubungi Pegawai yang hendak dijumpai oleh tamu
- Setelah di konfirmasi, Petugas PTSP menginput data tamu sesuai dengan identitas diri ke dalam aplikasi buku tamu Kejaksaan
- Petugas PTSP mengarahkan tamu ke security untuk diantarkan ke Pegawai Piket yang sedang bertugas di Lobby
- Selanjutnya Pegawai Piket mengisi buku tamu, melakukan pemeriksaan terhadap tamu dan mengarahkan tamu untuk menyimpan atau menitipkan tas, barang bawaan, alat komunikasi elektronik pada lemari penitipan
- Pegawai Piket mengantar tamu ke ruangan yang telah ditentukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

Kejaksaan Negeri Langkat



Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Langkat

1. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENERIMAAN TAMU

Pengaduan Layanan

1. Telpon : (061) 8910166
2. Hotline (WA) : 0811 600 798
3. Website : linktr.ee/kejarilangkat
4. Instagram : kejarilangkat
5. Facebook & Youtube : kejarilangkat